

IZIN POLIGAMI PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSALAH WAHBAH AL-ZUHAILI**Mohammad Rifki Haekal, Mulawarman Hannase**

Universitas Indonesia, Indonesia

Email: rifki201445@gmail.com, mulawarmanhannase@ui.ac.id

Abstrak

Dari sudut pandang agama Islam, poligami merupakan hal yang berat untuk dapat dilakukan. Disyaratkan harus mampu berlaku adil dalam memenuhi segala hak istri-istrinya. Sementara itu, Poligami yang dibolehkan Islam pun terbatas dengan maksimal empat orang istri dalam satu waktu. Oleh karena itu, banyak negara yang kemudian memberikan sebuah aturan berupa izin poligami guna menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat, khususnya dalam rumah tangga. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa seorang suami yang hendak berpoligami harus mendapatkan izin dari Pengadilan. Dalam khazanah keilmuan fiqh, menciptakan kemaslahatan merupakan tujuan dari adanya hukum. Dan salah satu bentuk metode istinbath hukum dalam menciptakan kemaslahatan tersebut adalah mashlahah mursalah. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Imam Malik. Namun demikian, banyak pula ulama kontemporer pada masa ini yang juga turut memberikan kontribusinya keilmuannya dalam membahas metode tersebut, dan salah satunya adalah Wahbah Al-Zuhaili. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yang menekankan kepada sumber data kepustakaan (library research) yang dilalui dengan tahapan pengumpulan data dan informasi berisikan bermacam-macam materi yang terdapat dalam bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel, ensiklopedia, dan lain sebagainya. Adapun pendekatan penelitian dalam pengelolaan data yang digunakan penulis adalah pendekatan deskriptif-analisis. Yaitu, dengan menerangkan secara detail tentang bentuk permasalahannya dan setelah itu dianalisa secara deduktif.

Kata kunci: Izin Poligami, Poligami, Mashlahah Mursalah, Wahbah al-Zuhaili.**Abstract**

Poligamy in Islamic tenet is a difficult thing to do. It is required to be able to act fairly in fulfilling all the rights of his wives. Meanwhile, polygamy which is allowed by Islam is also limited to a maximum of four wives at a time. Therefore, many countries then provide a regulation in the form of a polygamy permit to create benefits in society, especially in the household. The regulation states that a husband who wants to have polygamy must obtain permission from the Court. In the scientific treasures of fiqh, creating benefit is the goal of the existence of law. And one form of legal istinbath method in creating the benefit is mashlahah mursalah. This method was first introduced by Imam Malik. However, many contemporary scholars at this time also contributed to their scientific contributions in discussing this method, and one of them was Wahbah Al-Zuhaili. The type of research that the author uses is normative research that emphasizes the source of library data (library research) which is passed through the stages of collecting data and information containing various materials

How to cite:	Mohammad Rifki Haekal, Mulawarman Hannase (2024) Izin Poligami Perspektif Mashlahah Mursalah Wahbah Al-Zuhaili, (06) 05, https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i6.1227
E-ISSN:	2684-883X
Published by:	Ridwan Institute

contained in library materials such as books, journals, articles, encyclopedias, and so on. The research approach in data management used by the author is a descriptive-analytical approach. That is, by explaining in detail about the form of the problem and after that it is analyzed deductively.

Keywords: *Polygamy Permit, Polygamy, Mashlahah Mursalah, Wahbah al-Zuhaili.*

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai poligami selalu menjadi topik yang hangat diperbincangkan (Azzahra & Ramadhani, 2020). Terutama perbincangan ini sangat diwarnai dan diprakarsai oleh kaum feminis yang terus mengkampanyekan emansipasi. Apabila dirunut dalam sejarah, poligami itu sendiri telah lama ada dan dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Namun demikian, pro dan kontra mengenai praktik poligami terus saja berlanjut. Di satu sisi, poligami dinilai sebagai perilaku yang melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Poligami hanya dilakukan untuk memenuhi hawa nafsu belaka. Sementara di sisi lainnya, menilai bahwa poligami adalah sebuah bentuk solusi terhadap permasalahan sosial seperti perselingkuhan dan prostitusi. Poligami juga memiliki sandaran normatif yang jelas dan justru dapat mengangkat martabat kaum perempuan (Rohmah, 2022).

Sementara dari sudut pandang lain, kaum feminis muslim memperjuangkan emansipasi tersebut melalui kerangka hukum agama. Hal ini terlihat dari kritik mereka mengenai sistem patriarki yang berakar kuat pada hukum keluarga Islam dan pembangunan yang mengatasnamakan Islam. Di era 1990-an para ahli tafsir dan fiqh mulai menginterpretasikan ayat-ayat Alquran dan Hadits yang mengandung penjelasan mengenai jender, terutama yang berkaitan dengan hukum keluarga dan isu-isu lain tentang kekerasan terhadap wanita. Yang demikian itu mereka lakukan guna menuntut persamaan hak wanita untuk dapat ikut andil dalam ijtihad mengenai sumber-sumber agama sekaligus menentang dominasi laki-laki dalam bidang hukum Islam. (Kütük-Kuriş, 2021)

Dalam pandangan Islam, poligami sejatinya merupakan hal yang amat berat untuk dapat dilakukan oleh seseorang. Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mampu berlaku adil dalam memenuhi segala hak istri-istrinya. Sementara itu, Poligami yang dibolehkan Islam pun tidak tak terbatas, melainkan dengan batas maksimal empat orang istri dalam satu waktu (Sunandar, 2022). Namun sayangnya, ada beberapa kalangan yang salah paham mengenai hakikat kebolehan berpoligami ini yang pada akhirnya justru malah mengkampanyekan poligami tanpa memandang hakikat kebolehannya. Oleh karena itu, di beberapa negara pemerintah pun turut andil dalam menyikapi persoalan poligami tersebut. Beberapa negara tersebut antara lain adalah; Mesir, Syiria, Bangladesh, Pakistan, Iran, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina, dan Malaysia (Nasution, 2002). Beberapa negara tersebut khususnya Indonesia menerapkan peraturan khusus bagi laki-laki yang hendak berpoligami, berupa izin poligami. Seorang laki-laki berkewajiban untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan apabila dia hendak berpoligami. Apabila tidak dilakukannya, maka akan menyebabkan perkawinan poligami itu tidak memiliki kekuatan hukum.

Peraturan tersebut diterapkan bukan hanya untuk sekedar gertakan atau malah menyusahkan. Tetapi, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi setiap elemen masyarakat. Khususnya bagi kaum perempuan. Dalam khazanah keilmuan fiqh pun tercatat bahwa menciptakan mashlahah adalah tujuan dari adanya syariat. Baik itu yang ditetapkan langsung oleh Allah ataupun dengan perantara Nabi saw. (sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah) adalah memberikan maslahat kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat (Syarifudin, 2014). Walaupun tidak seluruhnya tujuan syariat yang Allah tetapkan itu dapat diketahui dan sesuai dengan kehendak manusia.

Menurut para ulama ahli ushul, kualitas kehidupan spiritual dan material yang diperintahkan untuk dipelihara kemaslahatannya dan dijauhkan dari keburukan mengarah itu kepada kebutuhan dasar manusia yang bertingkat-tingkat. Secara garis besar tingkatan tersebut dibagi menjadi kebutuhan primer/dharuriyat, kebutuhan sekunder/hajiyat, dan kebutuhan tertier/tahsiniyat. Adapun sasaran tujuan yang menyinggung tingkatan yang tersebut diatas mencakup lima hal atau yang dikenal dengan al-ushul al-khamsah. Secara berurutan peringkatnya adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Cahyono, Azizah, & An, 2024).

Kelima prinsip ini merupakan terobosan yang diberikan oleh al-Ghazali. Menurutnya jalan untuk mengetahui tujuan hukum ini berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak secara tegas diputuskan dalam sumber hukum Islam dan qiyas. Selaras dengan maksud Tuhan dalam mengungkapkan hukum-Nya kepada umat manusia, keputusan yang membawa masalah untuk lima prinsip yang dilindungi mempunyai bagian dalam memahami tujuan ilahi dan karenanya manusia menikmati legitimasi agama.

Berbeda dengan kasus analogi dengan perintah dalam kitab suci, keputusan yang dihasilkan tidak memperoleh validitasnya dari teks tertentu dari sumber-sumber hukum yang otoritatif, melainkan dihasilkan secara induktif karena banyaknya bukti yang secara keseluruhan mendukung temuan para faqih/ahli hukum. Al-Ghazali mengintegrasikan mashlahah ke dalam penemuan hukum dengan menerapkannya seperti rasio legis ('illat) dalam analogi sebuah mashlahah yang belum dibuktikan secara tekstual (mashlahah mursalah) berfungsi sebagai rasio legis untuk menentukan keputusan 'baru'. Namun, dia membatasi penggunaan masalah-masalah yang belum dibuktikan kebenarannya, memberikan validitas hukum hanya pada mereka yang mempengaruhi salah satu dari lima elemen yang disebutkan di atas pada tingkat kebutuhan (dharurah), universalitas (kulliyah) dan kepastian (qath'i) (Bopp, Müller, Aeschbach, Opwis, & Mekler, 2019).

Sementara itu, Wahbah Al-Zuhaili yang merupakan faqih di era kontemporer ini mempunyai bahasan tersendiri dalam kitabnya ushul al-fiqh al-islami dalam membahas metode tersebut yang kemudian teori tersebut juga banyak digunakannya dalam menggali hukum yang berlandaskan mashlahah. Salah satunya mengenai izin poligami yang di beberapa negara muslim menjadi aturan yang wajib dilaksanakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan membahas izin poligami dalam perspektif mashlahah mursalah Wahbah Al-Zuhaili..

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif-analisis (Noor, 2020). Penelitian ini bersifat kualitatif sebab tidak mengandung unsur angka dan statistik. Pengumpulan data berasal dari kajian kepustakaan yang berasal dari buku, jurnal, dan internet. Data yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari data primer yaitu buku Ushul al-Fiqh al-Islamy dan al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh karangan Wahbah Al-Zuhaili.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yaitu *poly* yang berarti banyak dan *gamiem* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan. Apabila keduanya digabungkan maka akan memunculkan arti pernikahan yang banyak, baik itu yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam hal ini istilah poligami berarti sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan (Departemen Pendidikan Nasional, 2008: 1089).

Poligami dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
- b. Poligini, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan (dan Mustofa, 2009)

Namun demikian, istilah yang berkembang dalam masyarakat mengenai bentuk perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan adalah poligami. Kendati istilah yang lebih tepat dalam menggambarkan bentuk perkawinan tersebut adalah poligini. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, maka selanjutnya penulis akan menggunakan istilah poligami untuk menyebut seorang laki-laki yang mengawini beberapa istri dalam waktu bersamaan.

Izin Poligami

Dalam hal memberikan payung hukum pada masyarakatnya dalam hal pernikahan, beberapa negara muslim menerapkan aturan perundang-undangan guna menertibkan hal tersebut yang termasuk di dalamnya pembahasan tentang poligami. Tak terkecuali Indonesia. Dalam hal ini, peraturan tentang perkawinan laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (pasal 3, 4, dan 5) serta dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan tersebut antara lain mengatur beberapa ketentuan tentang dasar diperbolehkannya poligami, yaitu dengan diberikannya izin poligami oleh pengadilan agama kepada pihak yang bersangkutan. Pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 57 KHI disebutkan alasan diberikannya izin poligami: “a) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. b) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. c) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.” Selain itu, tak hanya memenuhi alasan yang tepat dalam berpoligami, tetapi suami juga harus memenuhi syarat-syarat dalam

pasal 5 Undang-Undang Perkawinan, meliputi adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Sebagaimana disebutkan pula dalam KHI pasal 56, “seorang laki-laki yang hendak berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan agama. Apabila tidak dilaksanakan maka perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.” Walaupun secara agama perkawinan itu tetap dinyatakan sah hukumnya.

Kemudian dalam pasal 58 mengenai persetujuan istri disebutkan: “(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Secara tertulis atau lisan, tetapi sekaiipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapatkan penilaian Hakim.”

Namun demikian, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan izin untuk berpoligami, dalam pasal 59 disebutkan; Dalam hal ini isteri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang di atur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah bin Mushtafa bin Wahbah Al-Zuhaili dengan nama kunyah Abu Ubadah. Dia adalah seorang ahli fiqh yang juga merupakan pakar dalam ilmu ushul. Beliau juga merupakan mufassir dan sekaligus guru besar akademisi. Dia adalah ulama abad ke-20 yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti; Thahir Ibn ‘Asyur, Said Hawwa, Sayyid Qutb, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad Al-Khafif, Abdul Ghani, Musthofa Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur.

Wahbah Al-Zuhaili lahir di desa Dir ‘Athiyyah, yaitu salah satu daerah di provinsi Damaskus-Syiria pada tanggal 6 Maret 1932 (1351 H) dari kedua orang tua yang terkenal dengan kesalihan dan ketakwaannya. Ayahnya Musthafa Al-Zuhaili adalah seorang petani yang hafal Alquran, banyak mengkaji kandungannya, dan sangat menjaga ketekunan dalam beribadah. Ia juga terkenal dengan sosoknya yang rajin dan mempunyai visi yang maju. Hal ini terlihat dari cara mendidik anak-anaknya. Dia mengarahkan anak-anaknya untuk menjadi seseorang yang terpelajar, terlebih dalam ilmu agama, dan khususnya di bidang fiqh (Yunus, 2018). Sementara ibunya Fathimah binti Sa’adah juga merupakan orang yang *wara*. Di

bawah bimbingan orang tuanya ini Wahbah Al-Zuhaili tumbuh dan dibesarkan di kampung halamannya.

Wahbah Al-Zuhaili mengenyam pendidikan perguruan tinggi pada tahun 1946 di Universitas Damaskus. Di bangku perkuliahan dia mengambil perkuliahan pada Fakultas Syariah yang diselesaikan pada tahun 1952 dengan predikat *mumtaz*. Tidak puas dengan hasil yang diperoleh dalam negeri, dia pun meneruskan studi ke Mesir, Di Universitas Al-Azhar dia mengambil perkuliahan di Fakultas Syariah dan lulus tahun 1956. Bersamaan dengan itu ia menimba ilmu Hukum di Universitas 'Ain Syams yang berhasil diselesaikan tahun 1957. Kemudian Wahbah melanjutkan pendidikannya di Universitas Kairo dan lulus tahun 1959. Di Universitas yang sama ia pun berhasil mendapatkan gelar Dokornya dengan disertasi berjudul *Atsar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami* (al-Laham, 2001: 11-13).

Perhatian yang dimiliki Wahbah dalam ilmu pengetahuan juga diiringi dengan produktifitas yang tinggi dalam dunia tulis-menulis. Di antara karya-karyanya adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, dan *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*.

Pandangan Wahbah Al-Zuhaili Tentang *Mashlahah Mursalah*

Pandangan (Al-Zuhaili, 2017) tentang *mashlahah* tidak jauh berbeda dengan para ulama pendahulunya. Dalam memberikan definisi *mashlahah*, Wahbah menilai definisi yang tepat dalam menggambarkannya adalah yang diberikan oleh (Al-Ghazali & bin Ahmad, 1993). Yaitu, *mashlahah* adalah menarik manfaat dan menghindarkan madharat yang hakikatnya bertujuan untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (*al-muhafazhah 'ala al-maqshud al-syar'i*) yang mencakup lima hal, yaitu; memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Menurutnya, pandangan ini dinilai benar karena setiap orang memiliki penilaian yang berbeda dalam menilai ukuran *mashlahah*, karena sifat naluriah manusia memiliki kecenderungan lebih mementingkan kemashlahatan untuk kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Oleh karena itu, ketentuan syariat yang ditetapkan Allah itu harus dijadikan acuan utama dalam menimbang *mashlahah* guna menghasilkan sebuah hukum yang adil bagi seluruh manusia. Dengan demikian tolak ukur *mashlahah* harus didasari oleh *syara'*, dan bukan didasari oleh akal atau hawa nafsu belaka. Dari pengertian ini Wahbah menuturkan bahwa dasar pemahaman inilah yang dijadikan hakikat metode *mashlahah mursalah* oleh para ulama.

Wahbah sendiri pun memberikan sebuah pengertian sendiri tentang *mashlahah mursalah*, yang tentu hakikatnya tidak berbeda dengan ulama sebelumnya, yaitu adalah sifat-sifat yang selaras dengan tindakan-tindakan *Syari'* dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada dalil yang mendukung maupun menolaknya. Dan dari hubungan antara sifat dengan hukum itu diahsilkan sesuatu yang mendatangkan kemashlahatan bagi manusia dan menjauhkannya dari kemudaratan.

Oleh karena itu, diketahui apabila ditemukan suatu kasus yang memiliki adanya kesamaan fakta dengan yang ditemukan dalam syariat, yaitu dari Alquran, *sunnah*, dan *ijma'*, maka para mujtahid berijtihad menggunakan metode *qiyas*. Namun, apabila tidak ditemukan adanya kesamaan dalam syariat, maka mereka berijtihad dengan *mashlahah mursalah*.

Wahbah pun menambahkan bahwa *mashlahah mursalah* hanya dapat digunakan pada wilayah *mu'amalah* bukan pada wilayah *'ubudiyah*.

Selain itu, Wahbah Al-Zuhaili juga memberikan komentar terhadap pendapat para ulama mengenai *mashlahah al-mursalah*, baik dari segi kehujjahan maupun dalam penggunaannya. Adapun komentar Wahbah Al-Zuhaili adalah sebagai berikut (Al-Zuhaili, 2017) :

- a. Dalam pembahasan ilmu *ushul* diketahui bahwa di dalam hukum-hukum *syara'* terdapat perhatian untuk menimbulkan kemaslahatan bagi manusia (QS. 21:107). Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Rasulullah saw. diutus dengan membawa syariah dan hidayah yang terdapat dalam Alquran sebagai rahmah bagi sekalian alam yang meliputi jin dan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain Rasulullah diutus sebagai rahmat untuk memenuhi kemaslahatan alam, salah satunya manusia (Al-Zuhaili, 2017). Oleh karena itu, segala hal yang diajarkan Rasul baik itu ayat-ayat Alquran maupun hadits-hadits, keseluruhannya itu dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu menerapkan *mashlahah mursalah* dalam *istinbath* terhadap suatu perkara untuk menimbulkan *mashlahah* itu sah untuk dilakukan.
- b. kemaslahatan manusia yang berhubungan dengan persoalan duniawi selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi manusia tersebut. Apabila kemaslahatan ini tidak diperhatikan dan diwujudkan, maka manusia akan banyak mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Kemudian akan timbul pula kejumudan dalam syariat yang memiliki kesan bahwa syariat Islam tidak relevan dengan perkembangan zaman. Apabila demikian maka kerusakan yang terjadi justru semakin besar dan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan syariat, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemudarat. Untuk itu, bagaimanapun juga perlu diperhatikan, penetapan hukum-hukum tersebut harus bersesuaian dengan *mashlahah al-'ammah* dan harus berlaku secara umum. Sehingga dapat diperoleh ketetapan hukum dan kemaslahatan yang kekal.
- c. Para sahabat dan generasi setelah mereka juga didapati telah berijtihad dan berfatwa dengan menggunakan *maslahah* untuk menetapkan hukum satu peristiwa. Meskipun *mashlahah* yang dijadikan dasar itu tidak didukung oleh dalil yang secara khusus memerintahkan untuk mewujudkannya. Dan hal ini pun tidak dibantah sama sekali oleh para sahabat. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai *ijma'* sahabat untuk menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum.

Sementara dari segi penggunaan *mashlahah mursalah*, Wahbah mensyaratkan tiga hal, antara lain:

- a. *Mashlahah* tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat yang terbukti dapat menimbulkan kemaslahatan dan menghindarkan mudarat secara pasti (*qath'i*), bukan sekedar prasangka (*zhan*) atau berandai-andai (*wahm*).
- b. *Mashlahah* tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat sekiranya ia dapat berakibat pada kepastian hukum yang bersifat *qath'i* bukan *zahnni* atau *wahm*. Artinya, bahwa hukum yang dihasilkan itu benar-benar diketahui oleh akal dapat mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat bagi manusia.

- c. Mashlahah harus mencakup keseluruhan manusia, tidak hanya sebatas individu atau golongan tertentu. Karena hukum-hukum syariat berlaku kepada manusia secara keseluruhan.

Pandangan Wahbah Al-Zuhaili tentang Poligami

Syariah memperbolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami. Hal ini mengacu pada ayat al-Quran surah An-Nisa: 4.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Al-Zuhaili menjelaskan sebab ayat tersebut turun berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Nasa'i, dan Baihaqi dari Urwah bin Zubair. Bahwa ia bertanya kepada Aisyah r.a. tentang ayat ini, kemudian Aisyah r.a. menjelaskan "Wahai putra saudara perempuanku, ada seorang anak yatim perempuan yang berada di bawah asuhan walinya, si wali tersebut ikut menikmati harta si anak yatim perempuan tersebut. Lalu si wali ternyata tertarik kepada harta dan kecantikannya, lalu ia ingin menikahinya tanpa mau bersikap adil di dalam memberikan mahar kepadanya dengan cara tidak memberinya maskawin atau mahar seperti yang biasa diberikan kepada para wanita seperti. Lalu sikap seperti ini dilarang bagi mereka dan mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lainnya yang mereka senangi, dua, tiga atau empat."

Dengan turunnya ayat ini seolah-olah Allah menyampaikan kepada para wali anak yatim sebagaimana kalian takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim, maka begitu pula kalian harus takut tidak bisa berlaku adil terhadap hak-hak wanita. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi wanita lebih dari jumlah yang kalian bisa memenuhi hak-haknya. Karena wanita memiliki kesamaan dengan anak yatim, yaitu sama-sama sebagai makhluk yang lemah (1997: 234).

Dengan sikap mereka itu, maka dilaranglah menikahi anak-anak yatim itu karena perbuatan zalim mereka. Sebagai gantinya mereka diperbolehkan menikahi perempuan lain yang halal dinikahi baik itu berjumlah dua, tiga, atau empat dalam satu waktu. Namun demikian, menikahi perempuan, baik itu yatim atau bukan tetap tidak menghilangkan larangan untuk berbuat zalim terhadap perempuan. Karena baik yatim maupun bukan, perempuan termasuk makhluk yang harus diperlakukan dengan kasih sayang dan lemah lembut.

Berkaitan pula dengan ini, hadits Aisyah di atas memberikan gambaran yang terjadi pada masa jahiliyah yang masih tersisa di kehidupan umat Islam. Hingga akhirnya Islam datang dan melarangnya, juga melindungi martabat perempuan dengan cara yang agung, serta mengembalikan permasalahan poligami kepada hati nurani. Ayat Alquran mengenai Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim adalah

permasalahan ketakwaan dan ketakutan seseorang kepada Allah. Oleh karena itu, keadilan dalam poligami ini kembali kepada hati nurani dan ketakwaan seseorang, karena dua hal itulah yang berfungsi sebagai pengawas diri dari berbuat aniaya.

Ayat di atas juga membicarakan tentang keharusan dalam berbuat adil kepada istri-istri. Baik itu anak yatim maupun bukan. Seorang laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu orang harus memenuhi berbagai syarat tertentu yang merupakan etika dalam kehidupan berumah tangga dengan istri-istri yang dimilikinya. Persyaratan tersebut adalah perlakuan yang adil antara istri yang satu dengan yang lainnya dalam hal materi, seperti; persamaan hak dan kewajiban atas istri-istrinya dalam urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan hal-hal yang bersifat lahiriyah.

Adapun adil dalam hal perasaan, suami diberi keringanan dalam menjalaninya. Karena keadilan dalam hal cinta pada hakikatnya tidak dapat dilakukan oleh seorang laki-laki. Seperti pada Q.S. An-Nisa: 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمَعْلُوقَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat ini memberikan peringatan kepada para laki-laki untuk tidak memberikan cintanya secara berlebihan kepada salah seorang istrinya yang mengakibatkan istri yang lain merasa seperti tidak diperlakukan sebagai istri dan tidak pula diceraikan. Oleh karena itu, suami diwajibkan untuk dapat selalu mengusahakan keberimbangan dalam memberi perhatian kepada istri-istrinya. Namun, apabila dia memang merasa tidak sanggup demikian, maka diwajibkan untuknya beristri dengan satu orang perempuan saja.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Aisyah r.a.,
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْسِمُ فَيَعِدُّنَ، وَيَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسَمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَأْمَنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يَعْنِي الْقَلْبَ

Dari Aisyah r.a, dia berkata: "Rasulullah saw. Selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdo" a: Ya Allah! Ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah Engkau menuntutku terhadap sesuatu yang Engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya". Abu Dawud berkata bahwa maksud (Engkau kuasai sedangkan aku tidak menguasainya) adalah hati (HR. Abu Dawud).

Hal ini berarti keadilan yang dituntut adalah keadilan materi yang dapat terukur, bukan keadilan dalam kecenderungan hati. Ayat ini juga memberikan peringatan kepada para suami tentang bahaya perasaan dan dorongan hati yang dapat berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga. Sehingga tidak dapat dibenarkan pula, ungkapan bahwa poligami adalah sesuatu yang mutlak dilarang karena berisi ketentuan yang tidak dapat dilakukan manusia. Karena pada hakikatnya syariat hanya membebaskan perkara kepada yang mampu dikerjakan oleh manusia.

Ada beberapa hal yang perlu digaribawahi mengenai ketentuan ayat 3 surah Al-Nisa tentang poligami menurut (Al-Zuhaili, 2017), antara lain:

- a. Ayat di atas ditujukan kepada para pemelihara anak-anak yatim yang hendak mengawini mereka tanpa berlaku adil. Namun, tidak pula dibenarkan apabila poligami hanya ditujukan bagi para pemelihara anak yatim, kendati konteks ayat berkata demikian. Karena redaksi pada ayat ini bersifat umum, dan karena kenyataan pada zaman Nabi saw. banyak didapati para sahabat yang tidak memelihara anak yatim pun melakukan poligami. Dan hal itu diketahui oleh Rasul saw., sehingga tidak tepat apabila menjadikan ayat di atas hanya bagi para pemelihara anak yatim
- b. Kata *khiftum* yang biasa diartikan “takut” dalam ayat ini dapat pula diartikan sebagai “mengetahui”. Jenis pengetahuan yang dijelaskan dalam ayat ini cukup dengan adanya dugaan keras. Sehingga dapat dikatakan bahwa barangsiapa menduga keras (*zhan*) dirinya dapat berlaku adil kepada istri-istrinya baik yang yatim maupun bukan, maka diperbolehkan baginya berpoligami.
- c. Ayat di atas menggunakan kata *tuqsithu* dan *ta'dilu* yang keduanya dapat diartikan “berlaku adil”. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna keduanya, ada yang mempersamakan dan ada pula yang membedakan maknanya. Adapun yang membedakan maknanya berpendapat bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih yang menjadikannya senang. Sementara *ta'dilu* adalah berlaku adil terhadap orang lain dan diri sendiri, walaupun keadilan itu bisa saja tidak membuat salah satu pihak senang. Dengan demikian izin poligami hanya diberikan kepada mereka yang mengetahui bahwa langkahnya tersebut dia harapkan dapat menyenangkan semua istri. Namun, apabila hal itu tidak tercapai, maka setidaknya dia berlaku adil, meskipun hal itu bisa tidak menyenangkan salah satu di antara mereka.
- d. Perintah menikah pada kata (فَاتَّخُوا) dalam ayat tersebut menunjukkan kebolehan (*ibahah*) seperti pada firman Allah (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا) “*dan makan serta minumlah*”. Selain itu, kemubahan ini disebabkan perintah tersebut merupakan bentuk *jawab syarat* dari ayat “*dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim*”. Sehingga kata perintah tersebut ditujukan bagi wali yang takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, untuk menikahi perempuan lain. Redaksi ini sama seperti ucapan seseorang untuk melarang seseorang untuk makan makanan tertentu, untuk menguatkan larangan ini dia berkata: “Jika kamu khawatir akan sakit bila makan ini, maka habiskanlah makanan selainnya yang ada di hadapanmu”. Tentu perintah menghabiskan makanan yang lain itu hanya sekedar mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu. Kemudian ada pula pendapat lemah yang mengatakan, kata ini dapat pula dipahami sebagai kewajiban dalam artian wajib membatasi jumlah istri dengan batas maksimal empat orang perempuan yang statusnya boleh dinikahi. Bukan berupa kewajiban asal dalam hukum.
- e. Huruf wawu (و) dalam ayat di atas bukan berarti “dan”, tetapi “atau”. Menurut jumhur ulama makna dua, tiga, dan empat dalam ayat tersebut adalah (*matsna*) dua-dua, (*tsulatsa*) tiga-tiga, dan (*rubaa'*) empat-empat, dan tidak melebihi dari itu. Huruf wawu konjungsi (*wawu 'atf*) berfungsi untuk menunjukkan perbuatan yang diulang-ulang. Tujuan dari

huruf wawu ini adalah menggabungkan perbuatannya, bukan jumlahnya. Maka, maksud dari ayat tersebut adalah mengawini dua-dua, tiga-tiga, atau empat-empat.

Izin Poligami Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

Ajaran Islam membolehkan adanya poligami dengan syarat-syarat tertentu. Poligami yang dibenarkan di sini adalah poligini, yaitu seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan maksimal 4 orang dalam satu waktu.

Dalam segi legalitas hukum formal, beberapa negara ada yang memberlakukan aturan tertentu bagi seseorang yang hendak melakukan poligami. Aturan tersebut berupa keharusan adanya izin dari Pengadilan bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Di antara negara-negara yang mengatur hal tersebut seperti; Syria, Mesir (Luthfiah & Al-Farisyi, 2022). Bangladesh, Pakistan Iran, Brunei Darussalam, Indonesia, Filipina dan Malaysia (Nasution, 2002). Peraturan yang diberlakukan negara-negara tersebut digunakan untuk mendapatkan suatu keabsahan hukum yang diakui oleh negara. Sehingga pernikahan poligami itu mendapat kekuatan hukum.

Aturan ini muncul di beberapa negara tersebut guna menciptakan sebuah ketertiban dalam masyarakat yang sudah merupakan tugas dari negara untuk mewujudkannya. Ketertiban yang dimaksudkan di sini bertujuan untuk mengaktualisasikan syarat-syarat dan ketentuan poligami sebagaimana diatur oleh syara' mengenai kebolehan. Dengan demikian peraturan ini dibentuk untuk memberikan penilaian terhadap suami yang hendak berpoligami mengenai kemampuan dalam berlaku adil terhadap para istri dan kemampuan dalam memberi nafkah.

Adanya ketentuan hukum yang berlaku dan mengikat ini juga bertujuan untuk meminimalisir adanya praktik poligami yang serampangan dan menyalahgunakan kebolehan melakukan poligami sehingga dapat menyebabkan terlantarnya istri dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak mereka. Lebih dari itu, poligami dengan semata-mata bertujuan memenuhi hawa nafsu dapat berdampak pada keretakan rumah tangga yang seharusnya dibina dan dijaga ketentraman dan keharmonisannya. Bahkan hal ini dapat pula memiliki dampak pada pertumbuhan dan pendidikan anak (Nasution, 2002)

Sementara itu keharusan adanya izin dari Pengadilan untuk dibolehkannya seorang laki-laki berpoligami tidak termaktub dalam pembahasan fiqh klasik. Dalam ranah fiqh, poligami merupakan perbuatan yang boleh dilakukan selama memenuhi syarat dan ketentuannya. Yaitu, dengan ketentuan batas maksimal empat orang istri. Dan dengan syarat harus mampu berlaku adil kepada para istri dan mampu dalam menafkahi mereka dan anak-anak mereka.

Tidak adanya pembahasan mengenai izin tersebut karena tidak adanya dalil secara khusus baik dari Alquran, *sunnah*, maupun *ijma'* yang menunjukkan hukumnya. Namun, dari *nash* yang memuat kebolehan poligami tersebut dapat ditemukan adanya hikmah disyariatkannya poligami yang mana hal tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Sehingga mengenai hukumnya dapat dicari dengan metode *mashlahah mursalah*.

Izin poligami muncul sebagai sebuah tawaran sekaligus terobosan untuk tetap menyelaraskan syariat poligami tersebut dengan tujuannya semula. Yaitu menciptakan suatu keadilan (QS. Al-Nisa/4: 3). Ayat tersebut melarang seorang untuk poligami apabila dalam praktiknya ditemui unsur kesemena-menaan.

Seperti halnya para wali anak yatim yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut menikahi anak yatim itu karena tergiur dengan harta dan kecantikan mereka, namun tidak memperlakukannya dengan adil dalam urusan nafkah. Oleh karena itu poligami dengan niat seperti ini dilarang oleh agama. Adapun laki-laki yang hendak berpoligami dengan maksud demikian diperintahkan hanya beristri satu orang perempuan (al-Zuhaili, 1997: 233). Tidak dapat dibenarkan apabila praktik poligami dilakukan dengan landasan hawa nafsu tanpa memperhatikan keadilan di antara para istri, apalagi sampai mengabaikan hak-haknya. Oleh karena itu, seorang suami yang hendak berpoligami harus yakin dan sadar mengenai kemampuannya dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya. Baik dalam urusan hak-hak berupa perlakuan, giliran, tempat tinggal, dan dalam hal pemberian nafkah. Apabila tidak mampu demikian, maka dianjurkan untuk menikahi satu orang perempuan saja.

Namun demikian, izin poligami menurut Wahbah al-Zuhaili tidak dapat dibenarkan menurut teori *mashlahah mursalah*. Sebab, adanya izin tersebut tidak menunjukkan adanya bukti yang *qath'i* (pasti) bahwa izin poligami ini adalah *mashlahah* yang dapat membuahkan kemaslahatan dan menghindarkan mudarat. Sementara syarat *mashlahah mursalah* yang diberikan oleh Wahbah Al-Zuhaili mengharuskan *mashlahah* itu terbukti secara *qath'i* (pasti) (Yakin, 2015).

Wahbah al-Zuhaili (1985: 6674) pun mempunyai beberapa alasan mengenai tidak dapat diterimanya hal ini karena beberapa alasan berikut:

- a. Pada dasarnya Allah swt. menempatkan keinginan kepada orang yang hendak berpoligami itu untuk mewujudkan kedua syarat poligami (berlaku adil dan mampu menafkahi para istri). Dan hanya Allah yang mampu menilai kemampuan seseorang untuk dapat berlaku adil kepada istri-istrinya. Sebagaimana ini ditunjukkan oleh Firman-nya dalam surah Al-Nisa ayat 3. *Khithab* pada ayat ini tertuju kepada orang yang hendak berpoligami dan bukan kepada selainnya. Oleh karena itu penilaian kadar kemampuan untuk berpoligami ini hanya dapat diketahui oleh Allah dan orang yang hendak berpoligami itu sendiri, bukan orang lain.
- b. Penilaian yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap perkara pribadi adalah sesuatu yang semu. Ada kemungkinan seorang Hakim tidak mengetahui alasan yang pasti. Karena biasanya manusia cenderung menyembunyikan alasan ini kepada orang lain.
- c. Praktik poligami bukan penyebab bagi terlantarnya anak-anak. Keterlantaran hidup anak-anak disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Dan hal ini terjadi karena berbagai sebab, tak hanya poligami.

Walaupun menolak gagasan izin poligami, Wahbah (1985: 6675) juga memberikan solusi dalam menanggulangi terhadap praktik dan pemahaman yang keliru tentang poligami. Antara lain dengan cara:

- a. Mendidik masyarakat dengan pendidikan agama dan akhlak yang kuat dan baik. Hal ini menyebabkan pasangan suami-istri menyadari kepentingan ikatan pernikahan yang suci dan fokus kepada pembinaan rumah tangga yang tentram dan penuh kasih sayang.
- b. Memberi hukuman kepada orang yang menzalimi istrinya, atau lalai dalam hal memenuhi haknya, atau menelantarkan pendidikan anak-anaknya.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa izin poligami tidak memenuhi syarat *mashlahah mursalah* yang diberikan Wahbah Al-Zuhaili. Hal ini disebabkan izin poligami tersebut tidak dapat dibuktikan sebagai suatu *mashlahah* yang berbentuk *qath'i* (pasti). Sementara keharusan beramal dengan *mashlahah mursalah* adalah memenuhi ketiga syarat tersebut. Oleh karena itu, izin poligami tidak dapat dibenarkan menurut Wahbah Al-Zuhaili.

KESIMPULAN

Para ulama dari madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa hukum poligami adalah mubah. Pendapat ini didasari oleh Alquran dan Hadits Nabi dengan jumlah maksimal empat orang istri dalam satu waktu dan dengan syarat dapat berlaku adil dan mampu menafkahi para istri beserta anak-anaknya dalam bentuk harta.

Demi kemaslahatan penduduknya, banyak negara yang memberlakukan izin bagi laki-laki yang hendak melakukan poligami dalam proses administrasi pernikahan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan tatanan sosial yang disebabkan oleh praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Izin poligami juga membuat pernikahan yang berlangsung memiliki kekuatan hukum pada suatu negara. Dengan izin tersebut hak dan kewajiban dalam rumah tangga aman dari tindakan kriminal dan kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak. Oleh karenanya unsur ini menjadi penting dalam tertib administrasi kenegaraan sebagai bentuk pencegahan masalah di kemudian hari

Namun demikian, izin poligami menurut Wahbah al-Zuhaili tidak dapat diterima sebagai suatu bentuk *mashlahah* yang dapat dijadikan sebuah hukum. Sebab, adanya izin untuk berpoligami tersebut tidak memenuhi salah satu syarat dalam menggunakan *mashlahah mursalah* menurut Wahbah al-Zuhaili, yaitu bentuk *mashlahah* harus berupa *mashlahah* yang *qath'i*. Adanya izin poligami belum pasti dapat menimbulkan kemaslahatan dan menghindarkan mudarat bagi manusia. Sementara *mashlahah mursalah* baru dapat diamalkan apabila memenuhi ketiga syaratnya.

BIBLIOGRAFI

- Al-Ghazali, Abu Hamid, & bin Ahmad, Muhammad. (1993). Ayyuha al-walad. *Dalam Majmuah Rasa'il Al-Imam Al-Ghazali, J, 2*.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2017). *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar. Terj: Muhammad Afifi Dan Abdul Hafiz, Jilid, 3*.
- Azzahra, Qonita, & Ramadhani, Aulia Fitria. (2020). Konsep Poligami Perspektif Amina Wadud dan M. Quraish Shihab. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 2(01)*, 49–65.
- Bopp, Julia Ayumi, Müller, Livia J., Aeschbach, Lena Fanya, Opwis, Klaus, & Mekler, Elisa D. (2019). Exploring emotional attachment to game characters. *Proceedings of the*

- Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play*, 313–324.
- Cahyono, Imam Aji, Azizah, Alfiyatul, & An, Andri Nirwana. (2024). Resilience to Calamity in Qur'anic Perspective. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(2), 975–993.
- dan Mustofa, Dedi Supriyadi. (2009). Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam. *Pustaka Al-Fikriis, Bandung*.
- Kütük-Kuriş, Merve. (2021). Muslim Feminism: Contemporary Debates 42. *Handbook of Contemporary Islam and Muslim Lives*, 865.
- Luthfiyah, Luthfiyah, & Al-Farisyi, Ali Imron. (2022). Legalitas Poligami; Studi Atas Aturan Praktik Poligami diberbagai Negara Islam:(Turki, Syiria, Somalia, Mesir, Tunisia dan Indonesia). *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 196–213.
- Nasution, Khoiruddin. (2002). *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Vol. 39). Inis.
- Noor, H. R. Zulki Zulkifli. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif: petunjuk praktis untuk penyusunan skripsi, tesis, dan disertasi: tahun 2015*. Deepublish.
- Rohmah, Elva Imeldatur. (2022). Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 83–97.
- Sunandar, Dadan. (2022). Hadits Khitan Dan Poligami Tinjauan Medis, Psikologi, Historis Dan Fenomenologi. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 1(1).
- Syarifudin, H. Amir. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I* (Vol. 1). Prenada Media.
- Yakin, Ainul. (2015). Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1).
- Yunus, Moch. (2018). Kajian Tafsîr Munîr Karya Wahbah Az-Zuhayli. *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman*, 4(2), 162–172.

Copyright holder:

Mohammad Rifki Haekal, Mulawarman Hannase (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

